

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA – PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2006

PERBUP NO. 49, BD. 2006. NO. 49 LL. KAB. PEMALANG : 5 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati..
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, PP No. 32 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Kepmendagri No. 132-67 Tahun 2002, Kep Bersama Menpan No. 01/SKB/M.PAN/4/2003, Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang ketentuan umum, susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 September 2006
- Terdiri atas 8 Pasal